



**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN DESA
DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh

ALI SAKBAN
NIM: 11 210 0046

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**



**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN DESA
DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI


*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh


ALI SAKBAN
NIM: 11 210 0046

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I


Ahmadriar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Arzain, SHI, M. SI
NIP. 19901215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDEMPUAN
TAHUN 2015**

Hal : Skripsi
ALI SAKBAN

Padangsidempuan 09 November 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan
seperlunya terhadap skripsi Ali Sakban yang berjudul: "PELAKSANAAN ZAKAT
PROFESI BIDAN DESA DI KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN
SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL", maka kami berpendapat bahwa
skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai
gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani
Sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas
perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I


Ahmatdijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Arzpin, SHI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI SAKBAN
Nim : 11 210 0046
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul kripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN DESA DI
KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 09 November 2015

Pembuat Pernyataan


5000
ALI SAKBAN
NIM: 11 210 0046



- KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ALI SAKBAN
Nim : 11 210 0046
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN DESA DI
KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua

Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

1. Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Mhd. Arsyad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

3. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 199903 1 002

4. Habibi, S. H. M. Hum
NIP. 198018 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 14 November 2015
Pukul : 08.00 Wib's/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70,25(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33
Predikat : ~~Cukup~~ Baik/Amat Baik/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,55Sidang, Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos222731

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN
DESA DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

DITULIS OLEH : ALI SAKBAN

NIM : 11 210 0046

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 17 November 2015
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : ALI SAKBAN
Nim : 11 210 0046
Judul : Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Bidan Desa Terhadap Zakat Profesi dan Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pengetahuan Masyarakat Simangambat terhadap Zakat Profesi dan bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu mengumpulkan data dari Bidan Desa yang berada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini bahwa hasil penelitiannya adalah Bidan Desa yang ada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang tidak mengetahui tentang Zakat Profesi dan pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak terlaksana secara Epektif, masih banyak yang tidak menunaikan Zakat Profesinya Bidan Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnihar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, M. SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada Almarhum ayahanda tercinta Tallong dan Ibunda tersayang Nur Hasanah yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya, Aman Muda, Eka Sustris Harida, Budiman, Himsar, Berade Afni, serta adek saya Mhd Akhiruddin, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada Sahabat saya Rivaldi Batubara yang telah mengarahkan dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya Teman – teman saya keluarga besar AS II dan AS I yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima

kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 09 November 2015

Penulis

ALI SAKBAN
NIM 11 210 0046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāma’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNQOSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Peneliian	8
F. Batasan Istilah	9
G. Kajian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Zakat.....	13
B. Profesi	29
C. Bidan Desa	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	41
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	46
H. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Informan Penelitian	48
B. Zakat Profesi Bidan Desa Dikelurahan Simanagmbat.....	52

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.¹ Zakat juga mempunyai peran aktif dalam sistem perekonomian. Karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu. Misalnya, meringankan penderitaan hidup dari golongan yang tidak mampu atau menyokong kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam perokonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang perlu dipelajari dan dikaji secara tuntas. Yaitu dua pokok persoalan yang saling kontradiksi, satu bersifat positif dan yang ke negatif, satu merupakan kewajiban bahkan rukun diantara lima rukun Islam sedangkan yang kedua yang Haram bahkan diantara salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar. yang pertama adalah Zakat sedangkan yang kedua adalah *Riba*.

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan Zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan Shalat, seorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya.

¹Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modren*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007.), hlm. 108.

Jadi Zakat secara bahasa, tumbuh, bertambah dan mensucikan, sebagaimana Firman Allah SWT²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui³

Maksudnya: Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Sedangkan secara istilah Zakat yaitu: Hak yang wajib dikeluarkan dari harta kita. Pelaksanaan Zakat dalam Islam merupakan salah satu usaha untuk:

1. Mensucikan Jiwa dari sifat kikir.
2. Mendidik Berinfak dan Memberi
3. Tanda syukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati hati dari cinta dunia.
5. Mengembangkan Kekayaan Batin
6. Mensucikan Harta.
7. Mengembangkan Harta.

²Q. S. At-Taubah: 9: 103.

³Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 260.

Dari Hikmah Zakat diatas dapat dipahami bahwa tujuan Zakat itu sangat banyak bagi orang yang memberikan Zakat (*muzakki*) begitu juga bagi orang penerima (*mustahik*) Zakat antara lain adalah:

1. Melepaskan diri dari ikatan perbudakan.
2. Memperkokoh Dasar jihad dijalan Allah.
3. IbnuSabil dapat meneruskan perjuangannya.
4. Anak terlantar dapat disantuni.⁴

Kewajiban Zakat ini telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT⁵

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Maka dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁶

Selain Zakat Fitrah dikenal juga Zakat *mal* diantaranya Zakat Profesi, Profesi Secara istilah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau uasaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada

⁴Muhammad Hasbih Ash-Shidieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

⁵Q. S. Al-Hajj: 22: 78.

⁶Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 565.

orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium, jadi orang-orang yang Berprofesi sebagai Bidan Desa juga diwajibkan mengeluarkan Zakatnya

Ukuran *nisab* Zakat Profesi yaitu: pengusaha dihitung dari penghasilan gaji atau pendapatan lainnya dalam satu tahun atau perbulan. oleh karena itu, untuk menghitung Zakat dari jumlah gaji yang diterimanya tiap bulan dalam kaitan dengan ukuran *nisabnya* dimasukkan dalam kategori Zakat *mal* yaitu $2,5\% \times (85 \text{ gram} \times \text{harga emas})$.⁷

Jadi perhitungan lain adalah dengan mengqiyaskan kepada Zakat pertanian yaitu yang diairi sungai dan hujan 10 % sedangkan yang diari dengan pengairan 5 % dari total hasil pertahun. Jadi cara perhitungannya yaitu $10/100 \times \text{hasil pertahun}$.

Ayat yang menjelaskan tentang Zakat Profesi dan wajibnya mengeluarkan Zakatnya apabila sudah mencapai *Nisabnya*. Sebagaimana Firman Allah SWT⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا

فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Grafindo, 1996), cet iv. hlm. 3-5.

⁸Q. S. Al-baqaroh: 2: 267.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahnnya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memencingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji⁹

Jadi ukuran *nisab* Zakat Profesi yaitu dihitung dalam jumlah satu tahun dan *nisabnya* dimasukkan dalam kategori Zakat *maal* yaitu 2,5 % x (85 gram x harga mas).

Bagi masyarakat Simangambat bukanlah hal yang baru dalam berusaha, banyak diantara masyarakat Simangambat yang mengikuti profesinya dalam mencukupi kebutuhan keluarga khususnya berprofesi sebagai Bidan Desa. Dan hasil yang didapat cukup besar sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan tidak sedikit dari mereka yang bisa hidup layak.

Menurut study pendahuluan, peneliti mendapati berdasarkan hasil Ovserpasi atau Wawancara awal pada tanggal 23 Agustus tahun 2015 masih banyak yang tidak mengetahui tentang Zakat Profesi itu, jadi Pelaksanaan pembayaran Zakat Profesi sebahagian ada yang menunaikannya, akan tetapi masih banyak yang enggan untuk menunaikannya. Pelaksannya sangat *variatif*, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Zakat pada umumnya.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm.

Sebagaimana Abu Hanifah menjelaskan dalam bukunya *al-mabshut*, wajib Zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi.

مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب¹⁰

Artinya: Diwajibkan zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi kecuali kayu, bulu, rumputan, dan tidak ada nisabnya.

Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerja sama dengan perangkat Desa.

Secara umum dijelaskan bahwa bidan desa merupakan seorang yang telah selesai mengikuti Pendidikan dalam Program pendidikan Bidan yang telah diakui Negaranya. Dan seseorang itu telah memiliki sertifikat untuk praktek yang sah setelah dinyatakan Lulus dalam sebuah pendidikan tersebut dan diperbolehkan membuka praktek setelah memiliki surat izin.

Adapun jumlah Bidan Desa yang berada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 10 orang sedangkan jumlah Bidan Desa di kampung lain lebih sedikit dibandingkan Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal seperti di Desa Lumban dolok hanya 4 0rang, di Desa huta Puli hanya 3 orang dan di Desa Simaninggir hanya 3 orang.

¹⁰Samsuddin Abu Bakrin Muhammad, *al-Mabsuth*, (Libanon: Darul al-Fikr, 2000.), hlm. 190.

Dari jumlah Bidan Desa yang berada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal yaitu 10 orang Bidan Desa hanya 3 orang yang pernah mengeluarkan Zakat Profesinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Yaitu,

1. Bagaimana Pengetahuan Bidan Desa terhadap Zakat Profesi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Batasan Masalah.

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis hanya meneliti Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi yang sudah sampai *nisab* Zakat. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan Zakat Profesi.

D. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan Penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah Untuk:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan masyarakat Simangambat terhadap Zakat Profesi.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfa'at dan kegunaan dalam kajian Ilmiah, antara lain:

1. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya. Sehingga orang yang membaca ini, bisa mendekatkan pemahaman tentang kewajiban Zakat dan urgensi Zakat terhadap perekonomian ummat Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para Bidan Desa dan pemecahan masalah bagi kalangan Akademisi khususnya bagi masyarakat Simangambat.
3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan memberi dorongan terutama bagi masyarakat Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terhadap kewajiban Zakat.
4. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
5. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

F. Batasan Istilah.

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus untuk menghindari keraguan atau kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Zakat menurut bahasa (*lughat*), berarti, tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tarmizi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. at-Taubah: 10). Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan pada golongan tertentu. Zakat yang dimaksud disini adalah Zakat Profesi.
2. Profesi Secara istilah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium.
3. Bidan Desa, Dalam internasional dijelaskan bahwa Bidan Desa merupakan seorang yang telah selesai mengikuti pendidikan dalam program pendidikan bidan yang telah diakui negaranya. Dan seseorang itu telah memiliki sertifikat

untuk praktek yang sah setelah dinyatakan Lulus dalam sebuah pendidikan tersebut.

G. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk penulis untuk Meneliti tentang Zakat Yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dengan judul Skripsi: Pelaksanaan Zakat Karet perspektif hukum Islam (Studi kasus di desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan). dalam hasil penelitian tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap status dan cara penentuan *nisab* di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan *nisabnya* yang mengqiyaskan pada Zakat *mal* (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam. *Nisabnya* sama dengan Zakat *mal* yaitu 85 gr emas, Zakat yang dikeluarkan 2,5% (kadar zakat emas), dikeluarkan setahun sekali. Meski demikian, masih banyak masyarakat desa Lubuk Karet belum mengeluarkan zakat hasil karet.¹¹
2. Pemberian Hak Zakat Kepada Muallaf Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi yang ditulis oleh Nurhayani Rangkuti. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pendapat-pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pemberian hak Zakat kepada seorang muallaf.

¹¹Ardiansyah, *Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan)*, Muamalah, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'an, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2010.

3. Peranan Zakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat di Kecamatan Arse, yang ditulis oleh Rosnida Hannum. Skripsi ini memfokuskan kepada melihat peranan Zakat dalam pembangunan kesejahteraan Prekonomian masyarakat Arse.
4. Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Pedagang Spekulen, yang ditulis oleh Maisaroh. Skripsi ini memfokuskan kepada pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang naik dengan mengkaitkan kepada pendapat Imam Malik.
5. Fi Sabilillah sebagai Mustahak Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha, yang ditulis oleh Sapril Harahap. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada orang yang berhak menerima Zakat ditinjau dari segi Fi Sabilillah menurut pandangan Rasyid Ridha¹².
6. Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran Zakat Fitrah dengan uang yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.
7. Pelaksanaan Zakat Profesi di lingkungan STAIN Padangsidempuan, yang ditulis oleh Nariman Hasibuan. Skripsi ini memfokuskan kepada pelaksanaan Zakat Profesi dari dosen-dosen STAIN atau Staf Dari STAIN Padangsidempuan.

¹²Sapril Harahap, *Fi Sabilillah sebagai Mustahak Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha*

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Memfokuskan kepada Pelaksanaan atau Pandangan Masyarakat Simangambat terhadap Zakat Profesi di Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat.

Secara *etemologis* kata Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian *Syar’i* (*terminologi*), menurut para ulama Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian Zakat Fitrah (zakat jiwa) dan Zakat *mal* (Zakat harta). Esensi Zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar Zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadh*) jika di ucapkan Zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh jika diberkati. Dan Zakat merupakan juga suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.¹³

2. Syarat-syarat Wajib Zakat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah menurut kesepakatan ulama syarat wajib Zakat adalah sebagai berikut:

¹³Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 158.

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban Zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri sempurna (*naqish*), padahal Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh¹⁴.

b. Islam

Menurut *ijma'* Zakat tidak wajib atas orang kafir karena Zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. *Mazhab* syafi'i berbeda dengan *mazhab-mazhab* lainnya, mewajibkan orang yang murtad mengeluarkan Zakatnya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya seketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah* menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat berbeda dengan abu hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban Zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Untuk orang yang beragama Islam Pada dasarnya, semua Muslim wajib menunaikan Zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw bersabda:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 162

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا الي اليمن فقال اناك تأتي قوما اهل كتاب فدعهم الي شهادة ان لا اله الا الله وأني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب (رواه البخاري ومسلم وإبن ماجة : 1773)

Atinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., Bahwa Mu'adz ra mengatakan, aku diutus oleh Rasulullah Saw., lalu beliau mengatakan, kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka memenuhi itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu/lindungilah harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa jalla". (HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)¹⁵.

c. Baliq dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumur keduanya

¹⁵Musa Syahaini La Syaini. *Taisiru Shoheh al-Bukhori*, Jilid I, (al-Azhar: Maktabah as-Syuruku ad-Dauliyyah, 2003,)

bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, Zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di Zakati

Harta yang dizakati di syaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna Zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang- barang yang produktif yang dimaksud berkembang disini bukan berarti yang berkembang sebenarnya. akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumbuh, alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan didapatkannya laba.

e. Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah *nisab* yang telah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya Zakat.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-banar dimiliki. *Mazhab* Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. *mazhab* Syafi'i berbeda

pendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang di miliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. *Mazhab* Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan tahun *qamariah*.

Harta yang dimanfaatkan, meskipun berupa *hibah* dan *warisan* pada pertengahan tahun diapandang sebagai harta asli. Ia wajib dikeluarkan Zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta yang dimanfaatkan tersebut dan percocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi harta yang telah mencapai *nisab* itu berupa dari beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham. Pada dasarnya, *hawl* disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan Zakat.

- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua Zakat selain Zakat *harts* (biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan *mazhab* hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang dizakati, *mazhab* maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk Zakat emas dan perak, bukan untuk Zakat *harts*,

binatang ternak atau barang tambang. Adapun *mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat.¹⁶.

3. Hukum pembangkang pembayar Zakat

Sewaktu Sahabat Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, maka ia adalah seorang yang sangat tegas dalam menarik Zakat kepada para saudagar dan orang-orang kaya yang telah memiliki banyak kelebihan harta.

Khalifah Abu bakar tercatat senantiasa bertindak tegas kepada siapa pun yang membangkang membayar Zakat. Pada zaman itu, negara bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berhak mendistribusikan dana Zakat yang diperoleh dari para penyeter Zakat. Pada waktu itu belum tersedia jasa swasta untuk menyalurkan Zakat. Karenanya, jika tidak dibagikan sendiri secara langsung kepada orang-orang yang berhak, tentu negara lah yang akan mengambil alih pengelolaannya.

Sahabat Abu Bakar RA selalu bertindak sesuai prosedur yang telah disepakati oleh nagara, pertama-tama dikirimkanlah surat kepada setiap gubernur yang membawahi daerah-daerah kekuasaan Islam untuk menyiapkan perangkat-perangkat penarik Zakat.

¹⁶Tim Citra umbara, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VII, hlm. 173.

Dalam surat-suratnya tersebut, Abu Bakar menyatakan bahwa Zakat adalah ibadah wajib (*fardhu*) yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang telah memenuhi kualifikasi.

Termasuk surat-surat Abu Bakar selalu menyebut bahwa Zakat harus diberikan menurut kadar kebutuhan seseorang. Abu Bakar melarang keras untuk memberikan Zakat melebihi ketentuan semestinya. Ia melarang setiap *Amil* Zakat untuk memberikan jatah Zakat diluar ketentuan, meskipun mereka memintta lebih.

Ketika sepeninggal Rasulullah ternyata orang-orang Arab, kembali menolak membayar Zakat, maka Abu Bakar segera berunding dengan sahabat Umar RA. Tentang tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap para pembangkang tersebut.

Karena dimintai pendapat oleh Khalifah, maka Umar pun angkat bicara, Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar

Saran Umar dan sebagian sahabat tak setuju Abu Bakr mengadakan rapat dengan para Sahabat besar itu guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tak mau menunaikan Zakat. Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih baik meminta bantuan mereka dalam menghadapi musuh bersama. Barangkali sebagian besar yang hadir

berpendapat demikian, sedang yang menghendaki jalan kekerasan hanya sebagian kecil. Tampaknya perdebatan mereka dalam hal yang cukup sengit ini saling berlawanan dan berkepanjangan. Abu Bakr terpaksa melibatkan diri mendukung golongan minoritas itu. Betapa kerasnya ia membela pendiriannya itu, tampak dari kata-katanya ini, Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan Zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, akan kuperangi.¹⁷

Jadi Siapa yang membangkang atau menolak kewajiban Zakat, maka kufurlah dia. Dan siapa yang kikir membayar Zakat, padahal dia percaya atas kewajiban Zakat, maka berdosa dia. Dan Zakat dapat dipungut secara paksa berikut *ta'zir* (denda atau celaan) terhadapnya. Bila dia mengangkat senjata bila enggan bayar Zakat maka perangilah sehingga dia tunduk atas perintah Allah dan mau membayar Zakat¹⁸.

Sebagaimana firman Allah SWT¹⁹

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*²⁰

¹⁷<http://madinatuliman.com> di akses tgl 02-11-2015 jam 15:22, ketegasan-sayyidina-abu-bakar-ash-shiddiq-soal-zakat.html

¹⁸Abu Bakr Jabir Al-jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta P.T. Pustaka Litera Antarnusa) hlm. 432.

¹⁹Q.S at-taubah: 9:11.

4. Dasar Hukum Zakat

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus di infaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan bagiaanya, agar harta itu membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.²¹

Secara umum dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah, supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah²².

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

خَلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim²³

Adapun wajibnya Zakat menurut Sunnah Rasulullah Saw adalah:

عن ابي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الا سلام على خمس شهادة

²⁰Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 245.

²¹ M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

²²Q.S. al-Baqarah: 1: 254.

²³Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 254

ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت
وصوم رمضان²⁴

Artinya: Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. Berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Islam dibangun atas lima pilar: “persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikian pula pendapat *az-Zuhary* yang dikutip oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya. Diriwayatkan dari Abi Burdah, bahwa beliau mewajibkan Zakat terhadap buah-buahan, sayur-sayuran, mentimun dan sebagainya. Ibnul Araby juga menegaskan kewajiban Zakat terhadap segala yang diterangkan dalam ayat dan hadis-hadis di atas sesuai kadar Zakatnya masing-masing.²⁵

Menurut Imam Hanafi segala yang dihasilkan dari bumi wajib Zakat. Kecuali bulu, rumputan. Dan tidak ada *nisabnya*.²⁶ Imam Hanfi juga membuat persyaratan-persyaratan umum sebagai berikut.²⁷

a. Kepantasan berzakat, yakni *baligh* dan berakal. Maka tidak wajib Zakat pada harta anak kecil, orang gila, kecuali Zakat tanaman yang keluar dari tanah Islam. Maka tidak wajib Zakat atas orang kafir. Sebab di dalamnya

²⁴ Musa Syahaini La Syaini. *Taisiru Shoheh al-Bukhori*, Jilid I, (al-Azhar: Maktabah as-Syuruku ad-Dauliyyah, 2003), hlm. 18.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ Samsuddin Abu Bakrin Muhammad. *al-Mabsuth*, (Libanon: Darul al-Fikr, 2000.), hlm. 190.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Op, Cit.* hlm. 231.

ada makna ibadah. Sementara orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan beban ibadah.

- b. Hendaklah tanah itu termasuk tanah *usyuriyyah*. Oleh karena itu, tidak wajib Zakat pada tanah *kharrajiyyah*, sebab *usyur* (sepersepuluh) dan *kharraj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
- c. Adanya sesuatu yang keluar. Kalau tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. Sebab, kewajiban adalah bagian dari sesuatu yang keluar.
- d. Hendaklah sesuatu yang keluar itu adalah termasuk hal yang penanamannya dimaksudkan untuk pertumbuhan tanah dan pengembangannya atau pengeksploitasinya. Oleh karena itu, Zakat tidak wajib pada kayu bakar dan sebagainya. Sebab, tanah tidak tumbuh dengan menanam hal itu, tapi justru akan merusak.
- e. Tidak dipersyaratkan *nisab* demi kewajiban Zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, Zakat sepersepuluh wajib pada sesuatu yang keluar dari tanah baik banyak maupun sedikit.

Persyaratan yang kelima ini, jumhur ulama tidak sepakat. Sebab akan cenderung menguntungkan fakir miskin dan membebani pemilik harta, sedangkan pendapat yang disepakati oleh Jumhur ulama. Ialah ulama lebih memperhatikan kedua belah pihak, menguntungkan fakir miskin tapi juga menjaga hak pemilik harta, sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya, dan ini lebih dekat dengan nilai yang terkandung dalam Syariat Islam.

5. Hikmah Zakat.

Adapun Hikmah Zakat yaitu:

- a. Mensucikan Jiwa dari sifat kikir.
- b. Mendidik Berinfak dan Memberi
- c. Tanda syukur atas nikmat Allah.
- d. Mengobati hati dari cinta dunia.
- e. Mengembangkan Kekayaan Batin
- f. Mensucikan Harta.
- g. Mengembangkan Harta

6. Manfaat dan Tujuan Zakat

a. Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan manfaat (*paedah*) seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana Zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.²⁸

²⁸ Fakhruddin. *Loc.Cit*, hlm. 23.

Menurut Fahrudin dalam bukunya *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, ada 5 macam manfaat Zakat serta dalilnya dalam Al-Quran. Yaitu.²⁹

1. Zakat adalah sebuah ibadah *maliyah* (materiil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat Allah SWT³⁰.

وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami"³¹.

2. Zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT sesuai dengan firmanNya³².

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ

²⁹ *Ibid.*, hlm 24-27.

³⁰ Q.S. al-A'raf: 7: 58

³¹ Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 248

³² Q. S. Al-hajj: 15: 40-41.

وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ
 عَنِيبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾

Artinya: yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa" (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan³³

Adapun maksud ayat yang di atas adalah zakat itu merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT, karena Allah pasti menolong orang yang menolong Agama-Nya bukan malah membiarkan orang akan merusak Agama-Nya. Maka dari itu dirikanlah Shalat dan Tunaikanlah Zakat biar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar.

³³Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 267.

3. Zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat muslim, sesuai dengan firman Allah SWT³⁴.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana³⁵.

4. Zakat juga dijuluki sebagai salah satu ciri khas orang yang menyemarakkan rumah Allah³⁶.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang

³⁴Q. S. At-Taubah: 9: 71.

³⁵Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 246.

³⁶Q. S. At-Taubah: 9: 18.

*yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*³⁷

Fahrul Mu'is menambahkan manfaat zakat itu dalam bukunya *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Yaitu:³⁸

- 1) Melatih diri menjadi dermawan
- 2) Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dari terpelihara
- 3) Mendapatkan pahala dari Allah SWT
- 4) Menolak musibah dan bahaya
- 5) Pelakunya akan mendapatkan surga yang abdi.

Jadi mamfaat Zakat itu sangatlah banyak dan barang siapa yang menuaikan Zakat hartanya pasti tidak akan berkurang melainkan lagi bertambah dan harta yang kita miliki akan menjadi berkah.

b. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari Zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Kenyataanya, Zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara

³⁷Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 252.

³⁸Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011,), hlm. 32.

lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarga, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Seperti Infaq, Syadaqoh dan lain-lain.³⁹

Namun, Zakat lebih ideal bila dikelola oleh Negara, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasulullah saw sebagai Nabi sekaligus pemimpin negara, kemudian dilangsungkan oleh para sahabatnya. Maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil langsung yaitu:⁴⁰

B. Profesi

1. Pengertian Profesi.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu *Profess* yang bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu Profesi biasanya memiliki asosiasi Profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh Profesi adalah pada bidang Hukum, Kedokteran, Keuangan, militer, Teknik dan Desainer.

³⁹Yusuf Qardawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 29.

⁴⁰M. Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), hlm. 9.

Profesi Secara istilah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium.

Berikut beberapa istilah profesi yang dikemukakan oleh para ahli:⁴¹

a. Schein, E.H (1962)

Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set Norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

b. Daniel Bell (1973)

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan Profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.

c. Paul F. Comenisch (1983)

⁴¹Dadang hawari, "pengertian profesi menurut para ahli" (<http://id.wikipedia.org/wiki/profesi>, diakses 15 oktober 2015 pukul 20:30 WIB).

Profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan Keahlian Ketrampilan, Kejuruan, dan sebagainya

d. Siti Nafsiah

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.

e. Doni Koesoema

Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

Jadi Profesi yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada orang lain

2. Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:⁴²

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku Profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik Profesi.
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu Profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan Masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu Profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- e. Kaum Profesional biasanya menjadi anggota dari suatu Profesi.

Jadi Zakat Profesi adalah Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian Professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk bisa berzakat)

⁴²Lysnov, "Ciri-ciri profesi" (<http://id.eprints.undip.ac.com> di akses 15 oktober 20:39 WIB)

contohnya Dokter, Konsultan, Advokat, Dosen, Seniman perancang Busana, Penjahit dan sebagainya.⁴³

C. Bidan Desa.

1. Bidan Desa.

Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerja sama dengan perangkat Desa.

Secara umum dijelaskan bahwa bidan desa merupakan seorang yang telah selesai mengikuti Pendidikan dalam Program pendidikan Bidan yang telah diakui Negeranya. Dan seseorang itu telah memiliki sertifikat untuk praktek yang sah setelah dinyatakan Lulus dalam sebuah pendidikan tersebut dan diperbolehkan membuka praktek setelah memiliki surat izin.

Jadi yang dimaksud Bidan Desa disini adalah Bidan Desa yang telah selesai mengikuti pendidikan dalam program pendidikan Bidan Desa. Dan seorang itu diperbolehkan membuka praktek setelah diakui, diberi tugas, dan yang diberi izin.

Pada dasarnya penempatan Bidan Desa memiliki tujuan yang umum yaitu sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan setiap pelayanan kesehatan yang ada melalui puskesmas dan posyandu dalam rangka

⁴³Zakat impak sedekah hlm. 103.

menurunkan angka kematian ibu, anak balita dan dengan program utama ialah menurunkan angka kelahiran.⁴⁴

Selain itu Bidan yang ada di Desa dituntut untuk mampu memberikan suatu kebiasaan yang sehat dalam masyarakat setempat. Mengapa demikian? Karena penduduk Desa *relative* memiliki kemampuan yang minim dibanding kemampuan Kota.

Secara khusus tujuan penempatan Bidan Desa adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan Mutu pelayanan Ibu Hamil, pertolongan persalinan, Perawatan Nifas dan perinatal, serta pelayanan kontrasepsi.
4. Menurunnya jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan penyulit kehamilan, persalinan dan perinatal.
5. Menurunnya jumlah balita dengan Gizi buruk dan diare.
6. Meningkatnya kemampuan keluarga untuk sehat dengan membantu pembinaan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMD termasuk gerakan Dana Sehat.

⁴⁴Hutapea, "Pengertian Bidan" (<http://id.shvoong.com> di akses 15 oktober 20:37 WIB)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Simangambat merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Simangambat memiliki 1 lurah dan 9 lingkungan dengan kepala lingkungan:

- a. Lumallo Rangkuti kepala lingkungan satu
- b. Saifuddin Nasution kepala lingkungan dua
- c. Sahlan Hasibuan kepala lingkungan tiga
- d. Sukur Hutaaruk kepala lingkungan empat
- e. Abdul Jalil Rangkuti kepala lingkungan lima
- f. As. Arman Siregar kepala lingkungan enam
- g. M. Abduh Hutasuhut kepala lingkungan tujuh
- h. Damanhuri Nasution kepala lingkungan delapan
- i. Zakariya Siregar kepala lingkungan Sembilan

Dengan luas wilayah 3303 Ha yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Huta Puli Kec. Siabu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Lumban pinasa Kec. Siabu

- c. Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pagarambira Kec.Hulu
Barumun
- d. Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Sisoma Kec.Tantom

2. Penduduk

- a. Jumlah penduduk : 10.014 Jiwa
- b. Jumlah rumah tangga : 7.400 KK
- c. Jumlah laki-laki : 4.700 Jiwa
- d. Jumlah perempuan : 5.314 Jiwa

3. Sumber Penghasilan Penduduk

- a. Padi sawah : 30 %
- b. Tanaman karet : 30 %
- c. Tanaman campuran : 5 %
- d. Kebun pala hijau : -
- e. Ternak : 5 %
- f. Pedagang : 10 %
- g. Pegawai negeri / swasta : 15 %
- h. Buruh : 5 %

4. Tingkat Pendidikan

- a. SD Sederajat : 30 %
- b. SMP Sederajat : 30 %
- c. SMA Sederajat : 25 %
- d. Perguruan Tinggi Sederajat : 15 %

Melihat data-data yang diambil dalam skripsi ini, maka penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan kualitatif pada beberapa sub bahasan digunakan pendekatan kuantitatif dengan memberi tekanan pada penggunaan teknik kualitatif. Sebab pada dasarnya penelitian ini merupakan paradigma alamiah. Ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.⁴⁵ Dengan demikian akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).⁴⁶

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

Deskriptif yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

⁴⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁴⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

- a. Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai Bidan Desa dalam menghidupi anggota keluarganya.
- b. Peneliti merupakan penduduk asli di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun Waktu peneitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 4 (empat) bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan November.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁸ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 38.

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cemat didalam studi pendahuluan.⁴⁹

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Hanya sekitar daerah Simangambat Kecamatan Siabu yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Para Bidan Desa yang ada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun peneliti menentukan berapa informan beserta nama-nama informan yaitu sebagai mana tabel berikut ini:

Tabel I
Nama-nama Informan Bidan Desa

No	Nama Bidan Desa	Profesi
1	Maya Sari AM. Keb	Bidan Desa PTT
2	Yanti AM. Keb	Bidan Desa PTT

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20096), hlm. 128.

3	Yusnaiuni HSB AM. Keb	Bidan Desa PNS
4	Putri Fajriani AM. SKM	Bidan Desa PNS
5	Nur Sakinah AM, Keb. SKM	Bidan Desa PTT
6	Fatimah Syahra AM. Keb	Bidan Desa PTT
7	Adek AM. Keb	Bidan Desa PTT
8	Irma AM. Keb. SKM	Bidan Desa PTT
9	Fauziah Yusraini AM. Keb	Bidan Desa PTT
10	Nur Hanifah AM. Keb	Bidan Desa PTT
Jumlah		10 Orang

Berdasarkan tabel di atas yaitu nama-nama dari informan Peneliti berjumlah 10 orang. 3 orang yang sudah S1 dan 7 orang yang masih DIII, dan diantara yang 10 informan yang diatas hanya 2 Orang yang PNS dan yang 8 orang lagi PTT.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data *sekunder*. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para Bidan Desa yang bertempat tinggal di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

⁵⁰Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁵¹ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier⁵²

1. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum yang mengikat, dalam hukum primer ini peneliti akan menelaah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Muhammad Jawad Muqaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Grafindo, 1996, cet iv.

⁵¹*Ibid.* hlm. 96.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

- Agus Efendi, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet.v.
- Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modren*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Samsuddin Abu Bakrin Muhammad, *al-Mabsuth*, Libanon: Darul al-Fikr, 2000

3. Bahan Hukum Tertier

Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpul data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵³ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan *subjek*, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

⁵³S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu khususnya yang berprofesi sebagai Bidan Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan.

⁵⁴Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

1. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan beberapa tahapan. Yaitu:

- a. Data-data yang diperoleh dari para Bidan Desa dari hasil wawancara, *kuisisioner* di atas dibaca dan dipelajari. kemudia dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya.⁵⁵
- b. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.⁵⁶
- c. Setelah data dihubungkan dengan teori Formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk

⁵⁵Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta,.) hlm. 3.

⁵⁶Riduwan, . *Op, Cit*, hlm. 38.

menguji teori baru yang muncul dari data.⁵⁷ kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁸

H. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 59.

⁵⁸Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178.

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.⁵⁹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Zakat profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*⁶⁰

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*, hal. 103.

⁶⁰Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

⁶¹Saifuddinazwar, *metode penelitian* (yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan peneliti dalam penelitian ini adalah Bidan Desa yang membuka praktek kebidanannya di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 10 (sepuluh) orang baik dia Bidan yang sudah PNS (pegawai negeri sivil) maupun bidan PTT (pegawai tidak tetap).

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek

1. Informan Berdasarkan Usia

Mengenai keadaan informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

Berdasarkan Usia Informan

N0	Usia	frekuensi	Persentase
1	25 – 30	5	50 %
2	30 – 35	3	30 %
3	35 – 40	2	20 %
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa usia 25 – 30 Tahun ke atas mendominasi usia informan, dimana informan yang berusia 25 – 30 Tahun sebanyak 5 (Lima) orang atau 50 %, yang berusia 30 – 35 Tahun sebanyak 3 (tiga) orang atau 30 % dan yang berusia 35 – 40 sebanyak 2 orang atau 20 %.

2. Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mengenai kondisi informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table II

Berdasarkan Pendidikan Informan

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana (D III)	7	70 %
2	Sarjana (S1)	3	30 %
3	Sarjana (S 2)	-	-
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang meraih gelar Sarjana (D III) lebih dominan dibandingkan dengan Sarjana (S I), informan yang meraih gelar Sarjana (D III) sebanyak 7 0rang atau 70 % dan informan yang meraih gelar Sarjana (S I) sebanyak 3 orang atau 30 %.

3. Informan Berdasarkan Profesi

Mengenai kondisi informan berdasarkan Profesi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III

Berdasarkan Profesi Informan

No	Profesi	Frekuensi	Persentase
1	Bidan desa +PNS	2	20 %
2	Bidan desa PTT	8	80 %
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa informan dominan masih Bidan PTT (Pegawai tidak tetap) dibandingkan dengan Bidan yang sudah menjadi Pegawai Negei Sipil, dimana Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 8 orang atau 80 % sedangkan Bidan yang sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 orang atau 20 %.

4. Informan Berdasarkan Masa Kerja

Mengenai kondisi informan berdasarkan masa kerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV

Berdasarkan Masa kerja Informan

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
----	------------	-----------	------------

1	0 – 3 Tahun	6	60 %
2	3 – 5 Tahun	2	20 %
3	5 – 7 Tahun	1	10 %
4	Lebih dari 7 Tahun	1	10 %
Jumlah		10	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa informan yang lebih dominan masa kerjanya antara 0 – 3 Tahun masa kerja dibandingkan dengan masa kerja lainnya, dimana Bidan Desa dengan masa kerja antara 0 – 3 tahun sebanyak 6 orang atau 60 %, masa kerja 3 – 5 Tahun sebanyak 2 orang atau 20 %, bidan dengan masa kerja 5 – 7 Tahun sebanyak 1 orang atau 10 % dan Bidan dengan masa kerja lebih dari 7 Tahun sebanyak 1 orang atau 10 %.

5. Informan Berdasarkan Pendapatan

Mengenai kondisi informan berdasarkan pendapatan rata-rata perbulan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V

Berdasarkan Pendapatan Informan

No	Pendapatan perbulan	Frekuensi	persentase
1	Rp. 3.500.000 - 4.500.000	3 orang	40 %
2	Rp. 2.500.000 - 3.500.000	3 orang	30 %

3	Rp. 1.500.000 - 2.500.000	4 orang	40 %
Jumlah		10 orang	100 %

Berdasarkan Dari tabel di atas pendapatan dari informan yang bisa terkumpulkan yaitu dari 3.5 juta – 4 juta hanya 3 orang atau 30 %, dan pendapatan dari 2.5 juta – 3.5 juta hanya 3 orang atau 30 %, sedangkan yang pendapatannya 1.5 juta – 2.5 juta 4 Orang atau 40%.

B. Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Bidan di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana secara efektif menurut *syari'at Islam* yang karena sebagian dari informan masih belum pernah melaksanakan pembayaran Zakatnya kepada mustahik Zakat. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yanti yang merupakan salah satu Bidan PTT di Kelurahan Simangambat menurut Beliau Bidan PTT belumlah digolongkan kepada Profesi karena beliau berpendapat bahwa bidan PTT belum digolongkan kepada penghasilan tetap, pendapatannya masih musiman saja, sehingga Informan tersebut belum pernah melaksanakan Zakat Profesinya atas dasar pemahaman beliau terhadap Zakat Profesi sendiri.⁶²

⁶²Yanti AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2015.

Padahal menurut *syari'at Islam* bahwa setiap penghasilan baik ia sudah menjadi pendapatan tetap maupun pendapatan musiman apabila ia sudah mencapai syarat haul dan *nisab* maka Beliau wajib mengeluarkan Zakat sebesar 2,5 % dari hasil pendapatan murni bukan setelah mengeluarkan kebutuhan ataupun pengeluaran lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yusnaini yang juga merupakan salah satu Bidan Desa di Kelurahan Simangambat sekaligus sebagai Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal beliau menyetujui bahwa bidan desa merupakan salah satu Profesi yang dimana penghasilannya wajib Zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya baik ia dari haul dan *nisabnya*, beliau mengeluarkan Zakat Profesinya tetapi beliau melaksanakan Zakatnya tidak rutin maksudnya tidak sekali sebulan ataupun sekali setahun, beliau melaksanakan Zakat Profesinya kapan beliau mengingat saja dan jumlah yang dikeluarkan pun tidak sama bulan yang pertama dengan bulan yang sebelum-sebelumnya.⁶³

Dari pernyataan Beliau di atas bahwa Beliau mengeluarkan Zakat kapan mengingat saja padahal Zakat Profesi wajib dilaksanakan sekali setahun jika ia mencapai *nisab* yang dimana *nisabnya* sama dengan *nisab* emas yaitu 85 gram emas dengan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari hasil pendapatannya selama setahun.

⁶³Yusnaini HSB AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2015

Contoh: $2.5 \% \times (85 \text{ gram emas} \times \text{harga emas})$

$(85 \times \text{Rp } 420.000,) = \text{Rp } 35.700.000$, jika perbulan yaitu

$\text{Rp } 2.975.000$

$2,5 \% \times \text{Rp } 35.700.000, = \text{Rp } 892.500$,

Dan jika setiap bulan dilakukan , maka Beliau harus mengeluarkan Zakatnya yaitu $\text{Rp } 74,375$

Hitungan ini jika Beliau menghasilkan $\text{Rp } 37.400.000$ setiap tahunnya, jika lebih banyak lagi maka Zakatnya juga Lebih banyak lagi. Dan jika diqiyaskan kepada Zakat Pertanian dengan *Nisab* 653 kg setiap panennya. Maka Zakat yang dikeluarkan yaitu 10 % dari setiap Panennya.

Contoh: $10 \% \times (1306 \text{ kg} \times \text{harga } 1 \text{ kg})$

$10 \% \times (1306 \text{ kg} \times 5000)$

$10 \% \times \text{Rp } 6.530.000, = \text{Rp } 653.000$

Jika pendapatannya lebih dari 1306 kg maka Zakat yang dikeluarkan juga lebih banyak.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Putri dimana informan merupakan salah satu Bidan Desa di Kelurahan Simangambat sekaligus sebagai bidan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) yang bertugas di salah satu pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, beliau mengetahui bahwa Bidan Desa merupakan salah satu Profesi yang wajib Zakat beliau juga menyamakan dengan petani yang dimana hasil panennya wajib Zakat dengan

kadar ataupun ukuran yang berbeda, serta beliau juga rutin membayar Zakat Profesinya namun beliau membayar Zakatnya setelah hasil dari pendapatannya sebagai Bidan Desa setelah mengeluarkan kebutuhan pokoknya, Dan beliau juga mengeluarkan Zakatnya sebulan sekali.⁶⁴

beliau mengeluarkan Zakatnya melalui badan amil Zakat Kecamatan dengan ukuran 2,5% dari pendapatannya setelah mengeluarkan kebutuhan pokok.

Padahal sesuai dengan *syari'at Islam* bahwa Zakat Profesi dikeluarkan 2,5% dari hasil pendapatan tanpa mengeluarkan kebutuhan pokoknya sehari-hari, sedangkan informan diatas mengeluarkan zakatnya setelah mengeluarkan kebutuhan pokoknya. Beliau mengeluarkan Zakat Profesi tersebut telah beliau laksanakan sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Hikmah dari pada mengeluarkan Zakat Profesi yang di utarakan oleh beliau bahwa harta tersebut menjadi bersih dan berkah, sebab telah dikeluarkannya bagian dari orang-orang yang berhak menerimanya. Dan harta yang dikeluarkan Zakatnya bukan berkurang tetapi bertambah banyak.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah dimana beliau masih bidan PTT yang sudah membuka praktek kebidanannya selama 3 tahun di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Beliau berpendapat bahwa Zakat Profesi wajib bagi orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap bukan seperti Bidan PTT yang hanya

⁶⁴Putri Fajriani AM. SKM, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2015

mempunyai penghasilan jika ada Pasien yang datang dengan kata lain penghasilannya hanya penghasilan musiman oleh karena itu Beliau belum pernah mengeluarkan Zakatnya.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Adek dimana Beliau sudah membuka prakteknya Bidannya selama 5 tahun di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu serta beliau juga mengatakan bahwa Bidan Desa baik ia bidan yang masih PTT apalagi Bidan Desa yang sudah PNS Wajib Zakat apabila sudah memenuhi syarat *haul* dan *nisab* yaitu dengan jangka waktu satu tahun dan ukuran pendapatannya dengan perbandingan harga emas sebesar 85 gram harga emas pada waktu tersebut.

Selanjutnya beliau mengakui sudah membayarkan Zakat Profesinya sebagai Bidan selama 5 tahun terakhir ini dengan cara penunaianya sekali sebulan karena menurut Beliau dengan membayarkannya dengan cara sekali sebulan akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan cara pembayarannya sekali setahun dan Beliau membayarkan Zakat Profesinya secara langsung kepada *mustahiq* tanpa perantaraan amil Zakat karena menurut beliau dengan memberikannya secara langsung memiliki kelebihan yang dirasakannya antara lain dengan memberikan Zakat secara langsung akan mempererat rasa kekeluargaan serta ajang silaturahmi dan dapat langsung melihat dan berbincang-bincang kemana Zakat yang diterima akan dipergunakan karena beliau mengakui bahwa beliau menunaikan Zakatnya kepada kaum kerabat

⁶⁵Fatimah Syahra AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 24 Agustus 2015

ataupun kepada tetangga terdekat, serta beliau membayarkan Zakat Profesinya sesuai dengan *syariat Islam* yaitu sebesar 2,5 % dari hasil pendapatannya. Dan jika diqiyaskan kepada Zakat pertanian maka informan mengeluarkan Zakatnya sebesar 5-10 %

Beliau juga memberikan saran mengenai pelaksanaan Zakat Profesi khususnya di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu khususnya bagi yang berprofesi sebagai Bidan Desa khususnya Bidan Desa yang membuka praktek di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu sebaiknya dibentuk sebuah Unit Pemungut Zakat (UPZ) khususnya di wilayah Kelurahan Simangambat agar pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Simangambat terlaksana dengan baik dan akan lebih terkordinir karena dengan adanya Unit Pemungut Zakat akan memberikan pengaruh positif khususnya di Kelurahan Simangambat baik dalam penembangan ekonomi masyarakat maupun penambahan sarana dan prasarana jika hasil dari Zakat Profesi itu semua dikelola oleh Unit Pemungut Zakat secara efektif, serta harapan beliau dengan adanya Unit pemungut Zakat beliau bisa lebih aktif untuk mengeluarkan Zakat Profesinya.⁶⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Maya yang memiliki Profesi sebagai Bidan Desa yang masih PTT di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu. Beliau juga mengetahui bahwa Bidan Desa merupakan salah satu Profesi yang wajib Zakat beliau juga menyamakan dengan petani yang dimana hasil

⁶⁶Adek AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 24 Agustus 2015

panennya wajib Zakat dengan kadar ataupun ukuran yang berbeda, dan beliau juga mengeluarkan Zakatnya, tapi tidak rutin, maksudnya beliau mengeluarkan Zakatnya tidak perbulan atau pertahun.

Beliau mengeluarkan Zakat dimana waktu pasiennya banyak, maksudnya penghasilannya banyak dalam sebulan itu. Dan beliau mengeluarkan Zakatnya dengan cara menaksir pendapatannya sebulan itu. Kadang Beliau menghasilkan gaji kurang lebih Rp 2.500.000, dan terkadang tidak sampai Rp 2.500.000,

Beliau mengeluarkan Zakatnya dengan sendiri tidak pernah melalui bantuan amil Zakat. Zakat Profesi yang dikeluarkannya tersebut langsung kepada *mustahiqnya*, kepada anak yang sekolah untuk Membiyayai sekolahnya, dan terkadang beliau menyalurkannya kepada keluarga terdekatnya, tetangga, dan orang lain yang lagi membutuhkannya. Karena menurut beliau dengan cara pembayaran secara langsung kepada *mustahiq* memiliki nilai tambah antara lain menjadi ajang silaturahmi dengan para tetangga dekat ataupun kepada para kerabat.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan hanya mengeluarkan Zakat apabila pasiennya sedang banyak dan pembayarannya pun tidak rutin padahal menurut syariat Islam bahwa Zakat Profesi dilakukan dengan cara rutin baik penyalurannya dilaksanakan sekali sebulan ataupun

⁶⁷Maya Sari AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 25 Agustus 2015

sekali setahun tetapi itu harus dilaksanakan tidak harus diingat saja ataupun kapan banyaknya pasien saja.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Irma yaitu, merupakan salah satu Bidan Desa PTT di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, Beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan Zakat Profesi memang tidak disebutkan dalam Al-qur'an akan tetapi itu merupakan bagian perkembangan Hukum Islam. Dan informan mengatakan Zakat Profesi itu wajib bagi orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap bukan seperti bidan PTT yang hanya mempunyai penghasilan jika ada pasien yang berobat dengan kata lain penghasilannya hanya penghasilan musiman oleh karena itu beliau belum pernah mengeluarkan Zakatnya. Di samping itu Beliau baru membuka Praktek, jadi belum banyak orang yang mengetahui beliau membuka klinik di depan rumahnya.⁶⁸ Padahal setiap pekerjaan atau pun Profesi apabila ia sudah mencapai haul selama satu tahun dan *nisab* bila dibandingkan dengan emas mencapai 85 gram emas dengan harga saat itu maka ia wajib zakat 2,5 % walaupun ia belum menjadi pendapatan tetap.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Fauziah, Beliau merupakan Bidan desa PTT di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa Zakat Profesi itu Wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nisabnya*. Dan beliau juga baru saja membuka klinik di depan rumahnya sekitar 6 bulan yang lewat. Beliau belum pernah

⁶⁸Irma AM. Keb. SKM, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2015

mengeluarkan Zakatnya karena menurutnya gaji yang diterima dari pasiennya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan mereka sehari-hari.⁶⁹

Intinya beliau baru saja mengetahui bahwa Zakat Profesi itu wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nisabnya*. Dan beliau mengatakan apabila gajinya sudah mencapai nisab, beliau akan mengeluarkan Zakatnya.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Nifah yaitu beliau merupakan Bidan desa PTT di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa Zakat Profesi itu Wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nisabnya*.⁷⁰ Jadi beliau tidak pernah mengeluarkan Zakat profesinya. Tapi beliau mengetahui bahwa pekerjaan Bidan Desa itu merupakan sebuah Profesi. Tapi kalau mengenai Zakatnya Beliau tidak tahu.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kakak Sakinah dimana informan merupakan salah satu Bidan Desa di Kelurahan Simangambat sekaligus sebagai bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) yang bertugas di salah satu pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Beliau sama pendapatnya dengan Saudari Nifah, yang dimana Beliau mengatakan bahwa beliau belum mengetahui bahwa Zakat Profesi itu Wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nisabnya*. Jadi Beliau belum pernah mengeluarkan Zakatnya. Beliau

⁶⁹Fauziah Yusraini AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2015

⁷⁰Nur Hanifah AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 8 November 2015

mengatakan Bahwa gaji yang diterimanya hanya cukup untuk Membiayai kebutuhan sehari.⁷¹

Jadi beliau tidak mengetahui tentang Zakat Profesi dan Beliau juga tidak pernah menunaikan Zakatnya.

⁷¹Nur Hanifah AM. Keb, Bidan Desa, Wawancara Tanggal 8 November 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan Bidan Desa tentang Zakat Profesi masih rendah yang dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa 5 dari 10 informan belum mengetahui secara jelas tentang Zakat Profesi baik dari syarat wajib Zakat maupun dari pendapatan yang harus dikeluarkan.
2. Pelaksanaan Zakat Profesi bidan desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana secara efektif dimana masih banyak dari Bidan Desa yang sudah memenuhi syarat wajib untuk mengeluarkan Zakat Profesinya sebagai Bidan Desa tetapi masih banyak yang tidak mengeluarkan Zakat Profesinya sebagai bidan Desa, hal ini terjadi karena pemahaman informan sendiri terhadap wajib Zakat Profesi dimana informan berpendapat bahwa Zakat Profesi wajib apabila sudah mempunyai penghasilan tetap, padahal pendapatan para informan sudah memenuhi syarat wajib baik ia masa waktu dan ukurannya yaitu 85 gram emas nilai sebesar Rp 35.700.000,- jika diqiyaskan kepada Zakat Pertanian *nisabnya* senilai 1.350 kg, sebagian lagi ada informan yang membayarkan Zakatnya tetapi Zakat yang dikeluarkan setelah kebutuhan pokok sudah dikeluarkan dari semua hasil pendapatan, sebagian lagi ada informan yang mengeluarkan Zakat dengan cara pembayarannya per bulan,

hal ini dipaparkan informan karena dengan cara pembayarannya perbulan akan menjadi terasa ringan dibandingkan dengan penunaianya sekali setahun serta pembayarannya tanpa bantuan amil Zakat karena ia memiliki kelebihan tersendiri terutama pada ajang silaturahmi dengan kerabat atau tetangga yang menerima Zakatnya (*Mustahiq Zakat*).

B. Saran-Saran

1. Kepada para informan peneliti pada penelitian ini agar meningkatkan keaktifannya dalam hal mengeluarkan Zakat Profesi, sebab Zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta akan tetapi akan menjadikan harta menjadi lebih berkah.
2. Kepada para informan peneliti dalam hal penelitian ini agar lebih meningkatkan kesadaran bahwa di dalam harta yang dimiliki tersebut ada bagian yang wajib dikeluarkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
3. Kepada pemerintahan Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu hendaknya membentuk suatu Unit Pemungut Zakat (UPZ) yang tujuannya untuk mengurus pelaksanaan Zakat Profesi tersebut agar terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakrin Muhammad Samsuddin, *al-Mabsuth*, (Libanon: Darul al-Fikr, 2000,)
- Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Al-jazairi Abu Bakr Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta P.T. Pustaka Litera Antarnusa)
- Ash-Shidieqy Muhammad Hasbih, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis\ Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)
- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hawari Dadang, "pengertian profesi menurut para ahli" (<http://id.wikipedia.org/wiki/profesi>, diakses 15 Oktober 2015 pukul 20:30 WIB).
- Hutapea, "Pengertian Bidan" (<http://id.shvoong.com> di akses 15 oktober 20:37 WIB)
- <http://madinatuliman.com> di akses tgl 02-11-2015 jam 15:22, *ketegasan-sayyidina-abu-bakar-ash-shiddiq-soal-zakat*.
- Ismail Sahhatih Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modren*, (Bandung: Pustaka Setia)
- J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003,) Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Dat*, (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Juliet Corbin Dan Anselm Strauss, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003
- La Syaini Musa Syahaini ,*Taisiru Shoheh al-Bukhori*, Jilid I, (al-Azhar: Maktabah as-Syuruku ad-Dauliyyah, 2003
- Lysnov, "Ciri-ciri profesi" " (<http://id.eprints.undip.ac.com> di akses 15 oktober 20:39 WIB)

- M. Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)
- Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Moleong, Lexy j., *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999)
- Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011,)
- Nasution S., *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Q.S. al-A'raf: 7: 58
- Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Tim Citra umbara, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VII
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998)
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Grafindo, 1996), cet iv.
- Qardawi Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005)



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022
 website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/2015
 Lamp : -----
 Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Padangsidimpuan, 03 Juli 2015
 Kepada Yth;
 Bapak/Ibu:
 1. Ahmatnijar, M. Ag
 2. Musa Aripin, SHI, M. SI
 Di-
 Padangsidimpuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ali Sakban
 Nim : 11 210 0046
 Sem/Thn Akademik : VIII(Delapan) 2014/2015
 Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BIDAN DESA DI KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU KABUPATEN MENDAILING NATAL**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Nur Azizah, M.A.
 NIP. 19730802 199803 2 002

Sekretaris Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
 NIP. 19801215 201101 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
 NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / ~~TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M.Ag.
 NIP. 19801215 201101 1 005

BERSEDIA / ~~TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING II

Musa Aripin, SHI, M.SI
 NIP. 19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Padangsidimpuan, 16 September 2015

Surat: In.19/D.4c/TL.00/852/2015

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Lurah Sitaangambat
Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wt.Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ali Seliban
NIM : 11 210 0046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Akirwal Sakhsiyah
Alamat : Simangambat Kecamatan Siabu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu, Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pelaksana Harian Dekan



Ahmadrijar, M.Ag.
NIP 19650202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU
KELURAHAN SIMANGAMBAT

Simangambat, 28 Oktober 2015

Nomor : 074/550/X/2015
Lampiran : -
Prihal : **Persetujuan Memberikan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth,
Pelaksana Harian Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
di-

Tempat

Dengan hormat,
Sesuai dengan surat yang kami terima dari Pelaksana Harian Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : In.19/D.4c/TL.00/852/2015 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Kantor Lurah Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **ALI SAKBAN**
NIM : 211 210 0046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Akhwal Sakhsiyah
Alamat : Simangambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mencari Informasi yang dibutuhkan Mahasiswa tersebut diatas dalam penyelesaian Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal**"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

a.n LURAH SIMANGAMBAT
Kasi PM dan Kessos

NUR HALIMAH RAMBE, S.Sos
NIP. 19731130 200701 2 002